



INSPEKTORAT DAERAH Kabupaten Kutai Kartanegara

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2026

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur 75514,
Telepon (0541) 661036 Faximile (0541) 661787,
Laman : inspektorat.kukarkab.go.id, Email : inspektorat@kukarkab.go.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-123/SET.I/100.1.5.1/01/2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1824);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 No. 180);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dalam penetapannya terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 5 Januari 2026



Inspektur

H. Heriansyah, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.197908012001121001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
NOMOR : B-123/SET.I/100.1.5.1/01/2026
TANGGAL : 5 JANUARI 2026
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

1. Nama Unit Organisasi : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
2. Tugas : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan oleh Perangkat Daerah.
3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

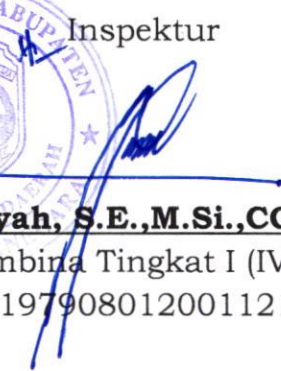
No	Sasaran	Indikator Utama	Satuan	Target	Alasan	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kematangan pengendalian intern pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP Pemda	Nilai	3,493	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan SPIP	Capaian Nilai tersebut adalah hasil dari penilaian pada beberapa komponen yaitu: 1) Penilaian atas komponen penetapan tujuan; 2) Penilaian atas komponen struktur dan proses; 3) Penilaian atas komponen pencapaian tujuan (Hasil Penilaian /Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP)	Laporan Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP
2.	Meningkatnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan penganggaran	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai	3,520	Nilai Manajemen Risiko Indeks adalah ukuran yang mencerminkan tingkat kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, merespons, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategisnya.	Nilai ini dihitung berdasarkan skor capaian elemen-elemen manajemen risiko yang meliputi: 1. Proses identifikasi risiko. 2. Analisis dan evaluasi risiko. 3. Penerapan mitigasi risiko. 4. Pemantauan dan pelaporan risiko. (Hasil Penilaian /Laporan Hasil Quality Assurance (QA)	Laporan Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang salah satunya memuat Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) oleh BPKP

No	Sasaran	Indikator Utama	Satuan	Target	Alasan	Cara Perhitungan	Sumber Data
						yang dikeluarkan oleh BPKP)	
3.	Meningkatnya pengendalian korupsi pada lingkup pemerintah daerah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai	2,914	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi korupsi secara efektif	Indeks ini dihitung berdasarkan evaluasi terhadap: 1. Kebijakan antikorupsi yang diterapkan. 2. Keberhasilan program pengendalian korupsi. 3. Tingkat kepatuhan pegawai terhadap pedoman etika. 4. Penanganan pengaduan korupsi. (Hasil Penilaian /Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP)	Laporan Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang salah satunya memuat penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) oleh BPKP
4.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,090	Nilai Kapabilitas APIP adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan	Hasil Penilaian /Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Laporan Hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah oleh BPKP

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional
1	Nilai Maturitas SPIP Pemda	Ukuran tingkat kematangan atau kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan instansi pemerintah
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di suatu organisasi atau instansi pemerintah
4	Nilai Kapabilitas APIP	Ukuran tingkat kematangan atau kemampuan suatu unit pengawasan intern untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efektif sesuai dengan standar profesional yang mencakup kapasitas, otoritas, dan kompetensi

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 05 Januari 2025

 Inspektur

H. Heriansyah, S.E.,M.Si.,CGCAE.,CPSp
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197908012001121001